



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rian Sulaiman Bin Agus Rianto;**
2. Tempat lahir : Kejadian;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunut Utara Desa Bandar Agung
Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/29/VII/2018/Reskrim tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal shabu;
 2. 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek);
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 4. 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok;
 5. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya terdakwa di hubungi seseorang yang bernama Engkus (DPO) karena sebelumnya Engkus mempunyai hutang dengan terdakwa, dimana Engkus akan membayar hutang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun Engkus menawarkan kepada terdakwa hutang tersebut dibayar dengan menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Kiki (DPO) dan memberitahu kepada Kiki karena ada uang Kiki juga yang dipinjam oleh Engkus, bahwa uang yang dipinjam Engkus akan dibayarkan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Kiki menyetujuinya, sehingga Engkus mengajak bertemu untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Alternatif Ds. Sri Pendowo ketika magrib, lalu terdakwa mengajak Kiki menuju ke jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kiki dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) milik Kiki dan saat itu terdakwa memasukkan Pirek tersebut ke dalam kotak rokok surya dengan tujuan agar tidak pecah setelah itu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian pada saat dalam perjalanan, Engkus menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Engkus tidak bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Engkus menyuruh orang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa, setelah sampai, terdakwa diturunkan oleh Kiki dan Kiki pergi ke tempat pemancingan dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa setelah itu orang tersebut pergi dan terdakwa pergi menyusul Kiki ke tempat pemancingan dan pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan tersebut ada sebuah mobil dan memberhentikan terdakwa kemudian Saksi Rodiansyah dan Ewansyah Putra selaku anggota kepolisian sector penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 519 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 01 Agustus 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih no. I.1 dan urine An. Rian Sulaiman bin Agus Rianto No. II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pipa kaca bekas pakai No. I.2 adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0305 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Rian Sulaiman Bin Agus Rianto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto, pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dsn. Bunut Utara Ds. Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya Kiki (DPO) datang ke pondok tambak terdakwa, lalu Kiki meminjam mesin dan paralon untuk menyedot dan mengeringkan air di tambaknya dan dibawa ke tambak milik Kiki dan setelah mengantarkan mesin tersebut terdakwa dan Kiki kembali ke gubuk terdakwa kemudian Kiki mengeluarkan kantong plastic warna hitam dari jok motornya sambil berkata kepada terdakwa "kita istirahat dulu sambil doping", lalu terdakwa melihat Kiki mengeluarkan botol plastic dan beberapa buah sedotan plastic bening serta tabung kaca kecil kemudian Kiki merangkainya setelah itu Kiki mengeluarkan plastic bening yang berisi Kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari saku celana sebelah kanannya, kemudian Kiki melepaskan kepala korek api gas lalu menyambungkannya dengan sebuah jarum setelah itu Kiki memasukkan Kristal sabu ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan sedotan plastic, kemudian Kiki menyuruh terdakwa menghidupkan korek api gas dan Kiki menyambungkan korek api gas yang telah terhubung dengan jarum lalu apinya dibakarkan oleh Kiki ke tabung kaca yang berisi Kristal sabu dan sambil Kiki menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, kemudian sedotan buat menghisap tersebut diputar oleh Kiki ke arah terdakwa, kemudian Kiki menghidupkan korek api gas dan membakar tabung kaca yang berisi sabu lalu asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan buang, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu, terdakwa dan Kiki lakukan bergantian sampai sabu tersebut habis.

Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2018 di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Penengahan. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 519 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 01 Agustus 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Kristal warna putih no. I.1 dan urine An. Rian Sulaiman bin Agus Rianto No. II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pipa kaca bekas pakai No. I.2 adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0305 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Rian Sulaiman Bin Agus Rianto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ewansyah Putra Bin Bahrudin Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 18.30, bertempat di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan, saksi sedang melakukan patrol di jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, lalu saksi melihat terdakwa berjalan sendirian, kemudian saksi memberhentikan terdakwa lalu Saksi bersama dengan saksi Rodiansyah selaku anggota kepolisian sektor penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi sempat menanyakan tentang izin kepemilikan narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin, lalu saksi juga menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rodiansyah Bin Hasan Harun**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 18.30, bertempat di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan, saksi sedang melakukan patrol di jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, lalu saksi melihat terdakwa berjalan sendirian, kemudian saksi memberhentikan terdakwa lalu Saksi bersama dengan saksi Ewansyah selaku anggota kepolisian sektor penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sempat menanyakan tentang izin kepemilikan narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin, lalu saksi juga menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rian Sulaiman Bin Agus Rianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga terdakwa diperiksa di depan persidangan yakni karena kasus narkotika yang dilakukan oleh dirinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Dsn. Bunut Utara Ds. Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan, awalnya Kiki (DPO) datang ke pondok tambak terdakwa, lalu Kiki meminjam mesin dan paralon untuk menyedot dan mengeringkan air di tambaknya dan dibawa ke tambak milik Kiki dan setelah mengantarkan mesin tersebut terdakwa dan Kiki kembali ke gubuk terdakwa kemudian Kiki mengeluarkan kantong plastic warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dari jok motornya sambil berkata kepada terdakwa “kita istirahat dulu sambil doping”, lalu terdakwa melihat Kiki mengeluarkan botol plastic dan beberapa buah sedotan plastic bening serta tabung kaca kecil kemudian Kiki merangkainya setelah itu Kiki mengeluarkan plastic bening yang berisi Kristal sabu dari saku celana sebelah kanannya, kemudian Kiki melepaskan kepala korek api gas lalu menyambungkannya dengan sebuah jarum setelah itu Kiki memasukkan Kristal sabu ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan sedotan plastic, kemudian Kiki menyuruh terdakwa menghidupkan korek api gas dan Kiki menyambungkan korek api gas yang telah terhubung dengan jarum lalu apinya dibakarkan oleh Kiki ke tabung kaca yang berisi Kristal sabu dan sambil Kiki menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, kemudian sedotan buat menghisap tersebut diputar oleh Kiki ke arah terdakwa, kemudian Kiki menghidupkan korek api gas dan membakar tabung kaca yang berisi sabu lalu asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan buang, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu, terdakwa dan Kiki lakukan bergantian sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2018 di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, terdakwa di hubungi seseorang yang bernama Engkus (DPO) karena sebelumnya Engkus mempunyai hutang dengan terdakwa, dimana Engkus akan membayar hutang kepada terdakwa namun Engkus menawarkan kepada terdakwa hutang tersebut dibayar dengan menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Kiki (DPO) dan memberitahu kepada Kiki karena ada uang Kiki juga yang dipinjam oleh Engkus, bahwa uang yang dipinjam Engkus akan dibayarkan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Kiki menyetujuinya, sehingga Engkus mengajak bertemu untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Alternatif Ds. Sri Pendowo ketika magrib, lalu terdakwa mengajak Kiki menuju ke jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kiki dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) milik Kiki dan saat itu terdakwa memasukkan Pirek tersebut ke dalam kotak rokok surya dengan tujuan agar tidak pecah setelah itu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan. Kemudian pada saat dalam perjalanan, Engkus menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Engkus tidak bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Engkus menyuruh orang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa, setelah sampai, terdakwa diturunkan oleh Kiki dan Kiki pergi ke tempat pemancingan dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa setelah itu orang tersebut pergi dan terdakwa pergi menyusul Kiki ke tempat pemancingan dan pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan tersebut ada sebuah mobil dan memberhentikan terdakwa kemudian Saksi Rodiansyah dan Ewansyah Putra selaku anggota kepolisian sector penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu serta terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 519 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 01 Agustus 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Kristal warna putih no. I.1 dan urine An. Rian Sulaiman bin Agus Rianto No. II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pipa kaca bekas pakai No. I.2 adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0305 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Rian Sulaiman Bin Agus Rianto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal shabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Dsn. Bunut Utara Ds. Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan, awalnya Kiki (DPO) datang ke pondok tambak terdakwa, lalu Kiki meminjam mesin dan paralon untuk menyedot dan mengeringkan air di tambaknya dan dibawa ke tambak milik Kiki dan setelah mengantarkan mesin tersebut terdakwa dan Kiki kembali ke gubuk terdakwa kemudian Kiki mengeluarkan kantong plastic warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



hitam dari jok motornya sambil berkata kepada terdakwa “kita istirahat dulu sambil doping”, lalu terdakwa melihat Kiki mengeluarkan botol plastic dan beberapa buah sedotan plastic bening serta tabung kaca kecil kemudian Kiki merangkainya setelah itu Kiki mengeluarkan plastic bening yang berisi Kristal sabu dari saku celana sebelah kanannya, kemudian Kiki melepaskan kepala korek api gas lalu menyambungkannya dengan sebuah jarum setelah itu Kiki memasukkan Kristal sabu ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan sedotan plastic, kemudian Kiki menyuruh terdakwa menghidupkan korek api gas dan Kiki menyambungkan korek api gas yang telah terhubung dengan jarum lalu apinya dibakarkan oleh Kiki ke tabung kaca yang berisi Kristal sabu dan sambil Kiki menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, kemudian sedotan buat menghisap tersebut diputar oleh Kiki ke arah terdakwa, kemudian Kiki menghidupkan korek api gas dan membakar tabung kaca yang berisi sabu lalu asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan buang, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu, terdakwa dan Kiki lakukan bergantian sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2018 di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, terdakwa di hubungi seseorang yang bernama Engkus (DPO) karena sebelumnya Engkus mempunyai hutang dengan terdakwa, dimana Engkus akan membayar hutang kepada terdakwa namun Engkus menawarkan kepada terdakwa hutang tersebut dibayar dengan menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Kiki (DPO) dan memberitahu kepada Kiki karena ada uang Kiki juga yang dipinjam oleh Engkus, bahwa uang yang dipinjam Engkus akan dibayarkan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Kiki menyetujuinya, sehingga Engkus mengajak bertemu untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Alternatif Ds. Sri Pendowo ketika magrib, lalu terdakwa mengajak Kiki menuju ke jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kiki dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) milik Kiki dan saat itu terdakwa memasukkan Pirek tersebut ke dalam kotak rokok surya dengan tujuan agar tidak pecah setelah itu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



sebelah kanan. Kemudian pada saat dalam perjalanan, Engkus menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Engkus tidak bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Engkus menyuruh orang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa, setelah sampai, terdakwa diturunkan oleh Kiki dan Kiki pergi ke tempat pemancingan dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa setelah itu orang tersebut pergi dan terdakwa pergi menyusul Kiki ke tempat pemancingan dan pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan tersebut ada sebuah mobil dan memberhentikan terdakwa kemudian Saksi Rodiansyah dan Ewansyah Putra selaku anggota kepolisian sector penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu serta terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa benar terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*Setiap orang*”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", telah terpenuhi;

Ad. 3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Dsn. Bunut Utara Ds. Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan, awalnya Kiki (DPO) datang ke pondok tambak terdakwa, lalu Kiki meminjam mesin dan paralon untuk menyedot dan mengeringkan air di tambaknya dan dibawa ke tambak milik Kiki dan setelah mengantarkan mesin tersebut terdakwa dan Kiki kembali ke gubuk terdakwa kemudian Kiki mengeluarkan kantong plastic warna hitam dari jok motornya sambil berkata kepada terdakwa "kita istirahat dulu sambil doping", lalu terdakwa melihat Kiki mengeluarkan botol plastic dan beberapa buah sedotan plastic bening serta tabung kaca kecil kemudian Kiki merangkainya setelah itu Kiki mengeluarkan plastic bening yang berisi Kristal sabu dari saku celana sebelah kanannya, kemudian Kiki melepaskan kepala korek api gas lalu menyambungkannya dengan sebuah jarum setelah itu Kiki

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Kristal sabu ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan sedotan plastic, kemudian Kiki menyuruh terdakwa menghidupkan korek api gas dan Kiki menyambungkan korek api gas yang telah terhubung dengan jarum lalu apinya dibakarkan oleh Kiki ke tabung kaca yang berisi Kristal sabu dan sambil Kiki menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, kemudian sedotan buat menghisap tersebut diputar oleh Kiki kearah terdakwa, kemudian Kiki menghidupkan korek api gas dan membakar tabung kaca yang berisi sabu lalu asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan buang, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu, terdakwa dan Kiki lakukan bergantian sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2018 di Jalan Alternatif Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, terdakwa di hubungi seseorang yang bernama Engkus (DPO) karena sebelumnya Engkus mempunyai hutang dengan terdakwa, dimana Engkus akan membayar hutang kepada terdakwa namun Engkus menawarkan kepada terdakwa hutang tersebut dibayar dengan menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Kiki (DPO) dan memberitahu kepada Kiki karena ada uang Kiki juga yang dipinjam oleh Engkus, bahwa uang yang dipinjam Engkus akan dibayarkan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Kiki menyetujuinya, sehingga Engkus mengajak bertemu untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Alternatif Ds. Sri Pendowo ketika magrib, lalu terdakwa mengajak Kiki menuju ke jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kiki dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) milik Kiki dan saat itu terdakwa masukkan Pirek tersebut ke dalam kotak rokok surya dengan tujuan agar tidak pecah setelah itu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian pada saat dalam perjalanan, Engkus menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Engkus tidak bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Engkus menyuruh orang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa, setelah sampai, terdakwa diturunkan oleh Kiki dan Kiki pergi ke tempat pemancingan dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa setelah itu orang tersebut pergi dan terdakwa pergi menyusul Kiki ke tempat pemancingan dan pada saat terdakwa di jalan menuju ke tempat pemancingan tersebut ada sebuah mobil dan memberhentikan terdakwa kemudian Saksi Rodiansyah dan Ewansyah Putra selaku anggota kepolisian sector penengahan turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa bahwa mereka adalah polisi, sehingga terdakwa membuang dan melemparkan sabu-sabu tersebut ke jalan, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan diperiksa, lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek) di dalam kotak rokok Surya yang berada di dalam saku celana kanan terdakwa, setelah itu polisi juga menemukan sabu yang telah terdakwa buang di jalan, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu serta terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 519 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 01 Agustus 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Kristal warna putih no. I.1 dan urine An. Rian Sulaiman bin Agus Rianto No. II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pipa kaca bekas pakai No. I.2 adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0305 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Rian Sulaiman Bin Agus Rianto..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



sebagaimana fakta di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika tetapi hanya penyalahguna narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;", inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Sulaiman Bin Agus Rianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca bekas pakai (pirek);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 - 1 (satu) buah aluminium foil kertas rokok;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;Dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendi Hardica, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H

Yudha Dinata, S.H.,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)